

KEBIJAKAN PUBLIK, *SOCIAL MARKETING* DAN OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS ANGGARAN PENDIDIKAN

Oleh: Meta Arief¹

ABSTRAK

Lonceng tanda dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sudah dipukul, persis di hari pertama milenium ketiga, 1 Januari 2001. Sejak saat itu secara bertahap berdasarkan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan otonomi secara luas diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Otonomi luas artinya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani segala urusan diluar urusan yang ditangani pemerintah pusat. Sebagai salah satu contoh adalah urusan pendidikan dimana pengelolaan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan daerah yang berpusat di kabupaten/kota.

Kata Kunci:

PENDAHULUAN

Dalam masalah pendidikan kebijakan desentralisasi mengakibatkan proses pembuatan kebijakan pendidikan didistribusikan sesuai dengan wewenang yang dipegang oleh setiap unit. Walaupun di tingkat pusat Menteri Pendidikan yang membuat kebijakan nasional berupa undang-undang, peraturan pemerintah, SK bersama, SK Menteri dan petunjuk-petunjuk teknis, namun selanjutnya kebijakan pusat tersebut oleh pemerintah daerah dibuat kebijakan operasionalnya sesuai dengan unit-unit pendidikan yang dimiliki. Berkaitan dengan desentralisasi, kemerosotan hasil pembangunan pendidikan yang terjadi selama ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya karena sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang harus dikembangkan oleh pemerintah di belahan bumi manapun.

Beberapa bulan yang lalu para orangtua yang masih memiliki anak usia sekolah disibukkan oleh urusan pendidikan. Terutama pada orang tua yang anaknya memasuki jenjang pendidikan baru ramai diperbincangkan biaya pendidikan yang

dirasakan semakin tidak terjangkau. Masuk sekolah negeri yang konon katanya "gratis" atau nyaris gratis, dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan bilamana dulu masuk sekolah swasta diisukan sangat mahal, ternyata sekarang kenyataannya bisa saja lebih murah daripada masuk sekolah negeri favorit. Padahal tidak selalu mahalnya uang sekolah dapat diartikan sebagai tingginya kualitas pendidikan di sekolah tersebut (Harian Kompas, September 2003). Kondisi ini bertentangan dengan UUD yang mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pengajaran, baik warga negara yang pintar, kurang pintar, bahkan untuk yang terbelakang perkembangan intelektualnya sekalipun.

Mahalnya biaya pendidikan ini ironisnya semakin terasa justru ketika UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 terbit. Baik pada UU No. 20 Tahun 2003 khususnya pada pasal 49, maupun pada Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 tersebut secara eksplisit dicantumkan tentang "Pengalokasian Dana Pendidikan" sebesar minimal 20% dari total APBN/APBD. Sekarang yang menjadi

¹ Dosen Pendidikan Akuntansi UPI

permasalahan adalah apakah alokasi 20% dari total APBD untuk dana pendidikan tersebut telah dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah ?

KAJIAN TEORI

Otonomi Daerah

Secara teoritis desentralisasi yang dilakukan melalui otonomi daerah membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah yaitu: pertama, mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan sekaligus mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang dianggap paling mengetahui segala permasalahan di daerahnya. Sedangkan tujuan utama otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah :

“Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.” (2002: 59)

Lebih lanjut Mardiasmo juga menyatakan bahwa melalui otonomi daerah pemerintah melakukan langkah strategis guna menjawab permasalahan lokal bangsa berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan pembangunan sumber daya masyarakat. Selain itu nilai strategis dari otonomi daerah adalah memperkuat basis perekonomian daerah agar semakin kuat dan mandiri

sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam era globalisasi ekonomi. Hal ini perlu perlu dicermati karena pada akhirnya globalisasi perekonomian merupakan bentuk baru dari kolonialisme dan imperialisme internasional yang bertujuan mengintegrasikan sistem ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mematikan perekonomian lokal. Secara lebih rinci dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional maupun lokal adalah sbb:

- Tuntutan untuk bersaing mencapai efisiensi, karena pelaku ekonomi yang paling efisienlah yang akan mampu bertahan dan berkembang.
- Perilaku perburuan rente menuntut restrukturisasi ekonomi nasional yang berorientasi efisiensi nasional dan memihak kepentingan rakyat banyak
- Restrukturisasi industri dalam negeri dengan menghilangkan proteksi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
- Kebijakan aktif dalam perdagangan melalui promosi agresif dalam pasar dunia sehingga dapat meningkatkan ekspor
- Implikasi globalisasi produksi akan membuka kesempatan bagi produsen untuk memperbesar skala produksi.

Pada akhirnya untuk menyikapi dampak dari globalisasi mau tidak mau senjata terampuhnya adalah melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan.

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I No. 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Melalui pendidikan sumber daya manusia dibentuk menjadi pribadi unggul dalam bidangnya

dan diharapkan berkemampuan mengatasi segala permasalahan secara komparatif. Dengan kata lain melalui pendidikan maka sumber daya manusia yang dimiliki bukan hanya menjadi *human capital* tapi juga menjadi *intellectual capital*, yaitu suatu aset tak berwujud yang dapat membangun keunggulan bersaing melalui formulasi competitive strategic berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya (Totanan : 2004:27).

Demikian pentingnya peran sumber daya manusia dalam membantu pemerintah mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan sejahtera sehingga diperlukan perencanaan strategis dalam bidang pendidikan.

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan komponen manajemen strategik yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijaksanaan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam rangka menterjemahkan kebijakan organisasi (Salusu, 2000:500). Melalui perencanaan strategis organisasi dibantu untuk merumuskan dan memecahkan masalah terpenting yang dihadapi dan membangun kekuatan serta mengambil keuntungan dari peluang yang ada sembari meminimalkan kelemahan dan ancaman serius yang menghadang.

Dalam menyusun perencanaan strategis Bryson (1999:55) mengemukakan delapan langkah yang mengarah kepada tindakan, hasil dan evaluasi, yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis dengan tujuan menegosiasikan kesepakatan antara organisasi dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) dan pembentuk opini (opinion leaders) baik internal maupun eksternal. Kesepakatan itu sendiri harus mencakup maksud perencanaan, langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses, peran dan fungsi tim perencana strategis.
2. Memperjelas mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi guna menghindari konflik yang tidak perlu.
4. Menilai lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi melalui pemantauan berbagai kekuatan, kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
5. Menilai lingkungan internal untuk mengenali kelemahan internal dalam hal sumber daya (inputs), strategi yang tengah dijalankan (process) dan kinerja (outputs).
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu melalui pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan ataupun alokasi sumber daya. Strategi dapat berbeda berdasarkan tingkat, fungsi dan kerangka waktu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan dimana organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi agar berhasil mengimplementasikan strateginya dan tergal seluruh potensinya. Untuk itu maka sebaiknya anggota organisasi mengetahui apa yang diharapkan organisasi dan mengerahkan segenap energi dalam mencapai tujuan organisasi dan berkurangnya kebutuhan pengawasan langsung.

Berkaitan dengan otonomi daerah maka perencanaan strategis yang benar dan tepat akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah masa depan daerahnya selain mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan James E. Anderson (1973:3)

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu guna memecahkan suatu masalah tertentu*. Bilamana keputusan tersebut ditetapkan oleh pemerintah, sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, dan masalahnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak maka hal itu menjadi suatu kebijakan publik, yaitu suatu keputusan yang seharusnya diikuti oleh program-program tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama. Pendapat lain dikemukakan oleh Syafie yang mengatakan bahwa :

“Membuat kebijakan pemerintah itu merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah (public policy) itu merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan pengambilan kebijakan (policy making), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah”. (2001: 148)

Menindaklanjuti pendapatnya diatas Syafie menjelaskan tentang pembentukan beberapa model public policy, diantaranya :

- Model Elit, dimana pembentukan kebijakan publik dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang sedang berkuasa dan masyarakat dibuat tetap dalam kondisi miskin informasi.
- Model Kelompok, merupakan pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang berkepentingan yang mengikat diri secara formal ataupun informal.
- Model Kelembagaan, dimana kebijakan publik dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah sehingga oleh karena itu bersifat memaksa dan melibatkan semua pihak.
- Model Inkrementalisme, yaitu model pembuatan kebijakan yang berpatokan kepada kebijakan di masa lalu walaupun dimungkinkan dengan sedikit perubahan. Model ini minim resiko dan biasanya tidak menimbulkan konflik.

- Model Sistem, yaitu model pembuatan kebijakan yang didasari atas desakan lingkungan. Desakan lingkungan merupakan masukan (input) yang pada akhirnya dijawab (output) melalui keputusan pemerintah, peraturan-pemerintah, tindakan pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah.

Sebelum sebuah kebijakan diterbitkan hendaknya dilakukan analisis terhadap hal-hal berikut:

- Masalah kebijakan (*policy problem*); adanya nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, namun dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
- Masa depan kebijakan (*policy future*) ; konsekuensi dari serangkaian kegiatan untuk pencapaian nilai-nilai dalam rangka penyelesaian masalah kebijakan. Untuk itu maka informasi tentang kondisi yang menimbulkan masalah sangat penting dalam mengidentifikasi masa depan kebijakan.
- Aksi kebijakan (*policy action*); serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan dan dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan. Untuk merekomendasi suatu aksi kebijakan diperlukan informasi tentang konsekuensi positif maupun negatif dari tindakan pada berbagai alternatif yang berbeda, termasuk informasi mengenai hambatan-hambatan politis, legal, dan ekonomis dari suatu tindakan.
- Hasil kebijakan (*policy outcome*); merupakan konsekuensi yang terawasi dari aksi kebijakan. Analisis kebijakan menghasilkan informasi tentang suatu tindakan baik sebelum maupun sesudah adanya kebijakan.
- Kinerja kebijakan (*policy performance*) ; merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang ada dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Informasi mengenai kinerja kebijakan dapat digunakan untuk mera-

malkan masa depan kebijakan atau untuk menyusun ulang masalah-masalah kebijakan (Dunn, 1994).

Pada akhirnya apapun model pembuatan kebijakan publik yang dipilih namun pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan responsiveness dari masyarakat dan effectiveness atas sasaran utama yang hendak dicapai melalui suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Social Marketing

Untuk mengarahkan masyarakat agar memahami dan mematuhi suatu kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah maka diperlukan strategi tertentu. Dalam bukunya *Strategic Marketing for Nonprofit Organizations* (2003:346) Alan dan Kotler menyatakan bahwa :

“Social Marketing is the application of generic marketing to a specific class of problems where the object of the marketer is to change social behavior primarily to benefit the target audience and the general society. Social marketing can seek to influence behavior that is low or high involvement, individual or group, and one time or continuing”.

Dari pendapat tersebut tersirat bahwa sosial marketing adalah aplikasi dari strategi pemasaran umumnya hanya saja berhubungan dengan strategi dan program yang dirancang untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Sedangkan strategi berarti “*The set of long term choices the programme leaders make in term of goals, services, policies and action plans* (Paul, 2000:36). Strategi tidak akan berhasil tanpa referensi dari lingkungan, dilain pihak ketidakpastian lingkungan mempengaruhi keberhasilan program-program yang dicangkan sebagai bagian dari strategi.

Strategi pemasaran sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan segmen sasaran yang dituju, sedangkan kebijakan ditetapkan karena ada sejumlah

tujuan yang hendak dicapai pemerintah. Maka kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan berhasil dengan baik bila pada saat yang sama juga disosialisasikan atau dipasarkan kepada masyarakat. Untuk itu maka ada tida hal yang harus diperhatikan dalam memasarkan kebijakan, yaitu:

- *Target Adopter Segment*

Sasaran kebijakan dipilah dalam segment, karena setiap segment memiliki kebutuhan yang berbeda dan perlu upaya yang berbeda pula. Selain itu setiap target adopter memiliki kepentingan yang berbeda terhadap program sosial yang sedang ditawarkan suatu organisasi/institusi.

- *Social marketing mix*

Kotler (1989:278) juga menyatakan menyatakan bahwa unsur-unsur social marketing terdiri dari:

- *Social Product*

1. Ide (social idea) yang terdiri dari keyakinan (belief), sikap (attitude) dan nilai (value). Ide sosial dipasarkan melalui suatu sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi. Ide sosial harus mengandung muatan/nilai yang manusiawi.

2. Kegiatan sosial (social practice) yang dimanifestasikan dalam wujud suatu tindakan atau pola perilaku.

3. Tangibles object

- *Social Price*

- *Promotion*

Kebijakan merupakan produk pemerintah dalam wujud undang-undang, Peraturan dan sebagainya. Agar kebijakan dipatuhi dan dilaksanakan maka harus diberitakan atau dipromosikan sehingga target adopter mengetahuinya. Oleh karena target adopter kemungkinan tersebar di berbagai wilayah maka informasi tentang kebijakan tersebut harus didistribusikan, dan untuk itu diperlukan biaya/ harga yang harus dibayar oleh pembuat kebijakan.

- *Social marketing budget* menjelaskan tentang sumber pendanaan yang diperlukan dari setiap tahapan dan elemen kegiatan kampanye untuk

program perubahan sosial yang dikandung dalam suatu kebijakan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah disebutkan bahwa ada tiga fase yang harus dilalui dalam penyusunan dan penetapan APBD, yaitu:

1. Tahap pengusulan program melalui diterbitkannya Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Hasil pembahasan RASK tersebut selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
2. Tahap penetapan Raperda tentang APBD beserta lampirannya, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya. Sebelum Raperda APBD tersebut dibahas oleh anggota DPRD maka terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan (pasal 22 ayat 4&5)
3. Tahap penyusunan dokumen yang dilakukan setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD, untuk selanjutnya Kepala Daerah menetapkan RASK menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.

Selain itu semangat reformasi juga menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money* dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Transparansi memungkinkan anggota masyarakat mengetahui proses penetapan dan besarnya anggaran, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas proses anggaran dari mulai perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya, sedangkan prinsip *value for money* menggambarkan bahwa penganggaran ekonomis, efisien dan efektif.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pensosialisasian Raperda APBD selama ini telah dilakukan? Dan apakah benar Pemerintah Daerah telah mengalokasikan 20% dari APBD untuk

dana pendidikan sesuai kebijakan pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 ?

Rasanya lebih banyak masyarakat yang tidak pernah tahu berapa besar APBD yang dirancang dan usulkan Pemerintah Daerah, apalagi untuk mengetahui secara tepat berapa alokasi untuk dana pendidikan di suatu daerah. Bahkan di tingkat pemerintahan pusat pun alokasi dana pendidikan tersebar di berbagai departemen dan rancu dengan dana tugas belajar, sehingga mengakibatkan alokasi 20% untuk dana pendidikan bukan lagi dikhususkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa anggaran untuk sebuah Dinas Pendidikan di suatu kota X pada tahun anggaran 2003 berjumlah Rp 6.460.000.000,00. Sedangkan anggaran untuk Bagian Perlengkapan Pemerintah di kota tersebut hanya guna melakukan sensus barang daerah tahun anggaran 2003 saja memerlukan dana sebesar Rp 1.153.085.000,00. Dari contoh tersebut diatas terlihat dana pendidikan sebesar 20% dari total APBD masih jauh panggang dari api karena perbandingannya saja dengan sensus barang daerah yang merupakan bagian dari Bagian Perlengkapan Pemerintah sudah 6 : 1. Apalagi jika dilihat berapa besar anggaran untuk Bagian Perlengkapan yang berjumlah Rp 4.556.156.700,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana pendidikan di kota X hampir sebanding dengan alokasi dana untuk bagian perlengkapan Pemerintah Kota. Jadi bagaimana bisa 20% dari total APBN dialokasikan untuk dana pendidikan.

Syukurlah tidak semua pemerintah daerah di Indonesia yang bersikap seperti itu. Beberapa daerah sudah mulai untuk mengedepankan peningkatan mutu sumber daya manusia. Sejumlah daerah yang memandang pendidikan itu penting antara lain Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Kutai (Kaltim), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten

Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Uniknya, daerah yang mulai bangun dari tidur ini bukan dari daerah yang terkenal dengan mutu pendidikannya atau karena tradisi bersekolah yang sangat kental. Kesadaran itu justru datang dari daerah yang selama ini dikenal relatif terbelakang. Dari besarnya anggaran, dapat ditelusuri apa yang dikerjakan pemda atas pendidikan. Yang paling umum terjadi, pembebasan biaya pendidikan mulai sekolah dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) negeri maupun swasta.

Pemerintah Daerah di Indonesia yang tercatat dengan anggaran pendidikan terbesar adalah Pemda Bengkalis yang memberikan sekitar 30 persen dari APBD Bengkalis yang mencapai Rp 950 milyar. Sedangkan Kabupaten Kutai (Kaltim) mulai tahun ajaran 2001/2002 memutuskan membebaskan biaya pendidikan seluruh siswa sekolah negeri dan swasta mulai SD sampai SLTA karena Pemerintah Kabupaten yang akan membayarkan SPP dan uang BP3. Para guru swasta malah mendapat insentif sebesar Rp 250.000 perbulan. Dan kepala sekolah mendapat sebuah sepeda motor. Di luar alokasi anggaran itu, pemda masih menyediakan bus sekolah untuk mengangkut siswa yang jaraknya jauh dari sekolah (Harian Kompas, Mei 2001).

Mengingat kembali tentang pentingnya kualitas manusia sebagai tanggung jawab bangsa dalam menghadapi globalisasi maka mau tidak mau seluruh pemerintahan daerah di Indonesia hendaknya mulai meninjau ulang kebijakannya terutama yang berhubungan dengan alokasi dana pendidikan. Namun perlu diperhatikan bahwa sebaiknya kebijakan tersebut dirancang berkesinambungan dan bukan hanya sekedar dijadikan ajang pertarungan pencarian popularitas para politisi dan implementasinya diantisipasi terjadinya korupsi.

Sebagai contoh (Saptono, 2001) negara-negara yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya memiliki karakteristik berikut : a) adanya konsensus di antara para politisi untuk lebih

mengutamakan kepentingan negara ketimbang kepentingan partai; b) menjangring pandangan dari semua pihak terkait, hasilnya dijadikan sebagai agenda bersama; c) pemberian otonomi sekolah secara lebih penuh yang diikuti dengan transparansi pengelolaan sekolah; d) perampingan birokrasi pendidikan pada tingkat pusat dan daerah; e) serta mengembangkan konsensus dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas terbukti bahwa belum semua Pemerintahan Kota di Indonesia berkesadaran meningkatkan *intellectual capital* dari masyarakat yang diayominya melalui pengalokasian dana pendidikan pada APBD.

Terbukti bahwa pencantuman kebijaksanaan dalam suatu undang-undang sekalipun bila hanya dilakukan secara politis, hasilnya tidak signifikan menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Selain itu pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah tidak akan berhasil bila tidak didasarkan pada konsep yang mampu menganalisis permasalahan secara utuh maupun secara teknis.

Agar dapat diselesaikan secara sinergis maka visi dan misi pendidikan nasional dan daerah harus dirumuskan dengan memperhitungkan aspek ideologis yang mencakup konsep filosofis dan tata nilai, dan aspek empiris yang meliputi kondisi pendidikan, lingkungan nasional dan lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, R.Andreasen & Philip Kotler, 2003, *Strategic Marketing for Nonprofit Organizations*, Pearson Education International, New Jersey.
- Anderson, J.E., 1979, *Public Policy Making*, Rinehart and Winston, New York.
- Bryson, John M, 1999, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Chalarce Totanan, 2004, *Peranan Intellectual Capital dalam Penciptaan Nilai untuk Keunggulan Bersaing*, Majalah USAHAWAN, No.1/th.XXXIII, Jakarta.
- Khaerul Anwar, 2001, *Daerah Mulai Nomor Satukan Pendidikan*, Harian Kompas 1 Mei, Jakarta.
- Kotler, Philip & Roberto Eduardo L, 1989, *Social Marketing Strategies for Changing Public Behavior*, Collier Macmillan Publisher, London.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Paul, Samuel, 2000, *Strategic Management of Development Programmes, Guidelines for Action*, Management Development Series No 19, International Labour Office, Geneva.
- Pudentia, 2003, *Haruskah Pendidikan di Indonesia Mahal*, Harian Kompas 29 September, Jakarta.
- Salusu, J., 2000, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Saptono, 2001, *Otonomi Daerah, "Amunisi" bagi Demokratisasi Pendidikan*, Kompas 7 November, Jakarta.
- Seri Pengembangan Informasi dan Dokumen Publik Untuk Transparansi Anggaran, 2004, *Mereka Yang Baru Belanja*, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), Bandung
- Syafie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika, Bandung.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2004, Yrama Widya, Bandung.